



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN IMUNISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan bayi, anak balita, anak dan wanita usia subur merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu daerah yang berkontribusi melalui keluarga sejahtera;
 - b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mempertahankan status kesehatan seluruh rakyat Kabupaten Barito Utara diperlukan tindakan imunisasi sebagai salah satu upaya preventif dalam meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit;
 - c. bahwa demi kepastian hukum dan untuk melaksanakan program imunisasi sebagai salah satu upaya pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) maka perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor

- 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1126);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 578);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN IMUNISASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat menjadi SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
7. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
8. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
9. Penyelenggaraan Imunisasi adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan imunisasi.
10. Imunisasi Program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
11. Imunisasi Pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu.

12. *Auto Disable Syringe* yang selanjutnya disingkat ADS adalah alat suntik sekali pakai untuk pelaksanaan pelayanan imunisasi.
13. *Safety Box* adalah sebuah tempat yang berfungsi untuk menampung sementara limbah bekas ADS yang telah digunakan dan harus memenuhi persyaratan khusus.
14. *Cold Chain* adalah serangkaian peralatan yang dimaksudkan untuk memelihara dan menjamin mutu vaksin dalam pendistribusian mulai dari pabrik pembuat vaksin sampai pada sasaran yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan vaksin yang baik.
15. Perangkat anafilaktik adalah alat kesehatan dan obat untuk penanganan syok anafilaktik.
16. Dokumen pencatatan pelayanan imunisasi adalah formulir pencatatan dan pelaporan yang berisikan cakupan imunisasi, laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, dan logistik imunisasi.
17. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi baik berupa efek vaksin ataupun efek samping, toksisitas, reaksi sensitifitas, efek farmakologis maupun kesalahan program, koinsidens, reaksi suntikan atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan.
18. Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disebut Komnas PP KIPI adalah komite independen yang melakukan pengkajian untuk penanggulangan kasus KIPI di tingkat pusat.
19. Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disebut Komda PP KIPI adalah komite independen yang melakukan pengkajian untuk penanggulangan kasus KIPI di tingkat daerah provinsi.
20. Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disebut Pokja PP KIPI adalah komite independen yang melakukan pengkajian untuk penanggulangan kasus KIPI di tingkat daerah kabupaten/kota.
21. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh yang merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
22. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerjanya.
23. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 (nol) sampai 28 (dua puluh delapan) hari.
24. Bayi adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 11 (sebelas) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari atau sebelum ulang tahun pertama.
25. Batita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan.
26. Balita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
27. Dewasa adalah orang yang berusia di atas 18 tahun.
28. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
29. Wanita usia subur yang selanjutnya disingkat WUS adalah wanita usia 15-39 tahun.

30. Masyarakat adalah perseorangan, suami, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
31. Bulan Imunisasi Anak Sekolah yang selanjutnya disingkat BIAS adalah imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah.
32. *Bacillus Calmette Guerin* yang selanjutnya disingkat BCG adalah imunisasi untuk mencegah penyakit tuberkulosis.
33. *Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B-Hemophilus Influenza type B* yang selanjutnya disingkat DPT-HB-Hib adalah imunisasi untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, hepatitis B, pneumonia dan meningitis.
34. Hepatitis B pada bayi baru lahir adalah imunisasi yang diberikan pada bayi baru lahir sampai dengan usia 7 hari untuk mencegah penyakit hepatitis B.
35. Polio adalah imunisasi yang diberikan untuk mencegah penyakit polio.
36. Campak adalah imunisasi yang diberikan untuk mencegah penyakit campak.
37. *Diphtheria Tetanus* yang selanjutnya disingkat DT adalah imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar untuk mencegah penyakit difteri dan tetanus.
38. *Tetanus Diphtheria* yang selanjutnya disingkat TD adalah imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar untuk mencegah penyakit difteri dan tetanus.
39. *Tetanus Toxoid* yang selanjutnya disingkat TT adalah imunisasi lanjutan yang diberikan pada wanita usia subur untuk mencegah penyakit tetanus pada ibu dan bayi baru lahir.
40. *Haemophilus influenzae* tipe b yang selanjutnya disingkat Hib adalah imunisasi yang diberikan untuk mencegah penyakit pneumonia dan meningitis.
41. *Measles Mumps Rubella* yang selanjutnya disingkat MMR adalah imunisasi yang diberikan untuk mencegah penyakit campak, gondongan dan rubela.
42. *Human Papilloma Virus* yang selanjutnya disingkat HPV adalah imunisasi yang diberikan untuk mencegah penyakit kanker serviks.
43. Petugas adalah setiap tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki kemampuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan dengan minimal jenjang pendidikan Diploma Tiga.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Tujuan Imunisasi

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) di Kabupaten;
- b. tercapainya target *Universal Child Immunization* (UCI) yaitu cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi minimal 80% secara merata di seluruh kelurahan/desa di Kabupaten;
- c. tercapainya imunisasi lanjutan lengkap pada Batita dan anak sekolah di Kabupaten;
- d. tercapainya Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (insiden di bawah 1 per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun);

- e. tercapainya eradikasi polio di Kabupaten; dan
- f. tercapainya eliminasi campak dan pengendalian penyakit rubela/*Congenital Rubella Syndrome* di Kabupaten.

Bagian Kedua
Sasaran Imunisasi

Pasal 3

- (1) Penentuan sasaran imunisasi dihitung berdasarkan angka jumlah penduduk, pertambahan penduduk serta angka kelahiran dari data yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau dari hasil pendataan yang dapat dipertanggungjawabkan atau berdasarkan data yang ditetapkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Penentuan jumlah sasaran imunisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :
 - a. data riil hasil pendataan puskesmas;
 - b. data SPM yang dirumuskan oleh Sub Bagian Perencanaan, Informasi dan Humas Dinas Kesehatan.
 - c. data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara;
 - d. data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara; dan
 - e. data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (3) Perhitungan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menentukan jumlah sasaran imunisasi dalam satu tahun yang dibagi menjadi sasaran puskesmas.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Imunisasi

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. jenis Imunisasi;
- b. penyelenggaraan Imunisasi Program;
- c. pencatatan dan pelaporan;
- d. pemantauan dan penanggulangan KIPI;
- e. peran serta masyarakat dan kemitraan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB III
JENIS IMUNISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Berdasarkan sifat penyelenggaraannya, Imunisasi dikelompokkan menjadi Imunisasi Program dan Imunisasi pilihan.
- (2) Imunisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam

rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

- (3) Imunisasi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu.
- (4) Vaksin untuk imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin edar sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Imunisasi Program

Pasal 6

- (1) Imunisasi Program terdiri atas:
 - a. imunisasi rutin;
 - b. imunisasi tambahan; dan
 - c. imunisasi khusus.
- (2) Sasaran pelaksanaan Imunisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bayi;
 - b. batita;
 - c. anak sekolah dasar kelas 1 (satu), kelas 2 (dua) dan kelas 3 (tiga); dan
 - d. WUS.
- (3) Imunisasi Program diberikan sesuai dengan jenis vaksin, jadwal atau waktu pemberian sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.

Bagian Ketiga Imunisasi Rutin

Pasal 7

- (1) Imunisasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan secara terus menerus sesuai jadwal.
- (2) Imunisasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. imunisasi dasar; dan
 - b. imunisasi lanjutan.

Pasal 8

- (1) Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan pada Bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun.
- (2) Jenis Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. BCG;
 - b. *Diphtheri Pertusi Tetanus-Hepatitis B* (DPT-HB) atau B (DPT-HB-Hib);
 - c. Hepatitis B pada bayi;
 - d. Polio;
 - e. Tetanus; dan
 - f. Campak.

Pasal 9

- (1) Imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan Imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan.

- (2) Imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada:
 - a. Batita
 - b. anak usia sekolah dasar; dan
 - c. WUS.
- (3) Jenis Imunisasi lanjutan yang diberikan pada Batita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas *Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B* (DPT-HB) atau DPT-HB-Hib dan campak.
- (4) Imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan pada bulan BIAS.
- (5) Imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas DT, campak dan TD.
- (6) Jenis Imunisasi lanjutan yang diberikan pada WUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa TT.

Bagian Keempat Imunisasi Tambahan

Pasal 10

- (1) Imunisasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu.
- (2) Pemberian Imunisasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemberian Imunisasi rutin.
- (3) Yang termasuk dalam kegiatan Imunisasi Tambahan adalah :
 - a. *Blacklog Fighting* yaitu upaya aktif di tingkat Puskesmas untuk melengkapai Imunisasi Dasar pada anak yang berumur dibawah tiga tahun (batita), dimana kegiatan ini prioritas untuk dilaksanakan di desa yang selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak mencapai UCI;
 - b. *Crash Program*, dilaksanakan di tingkat Puskesmas yang ditujukan untuk wilayah yang memerlukan intervensi secara cepat untuk mencegah terjadinya KLB, dengan Kriteria pemilihan daerah yang dilakukan crash program adalah:
 - 1) angka kematian bayi akibat PD3I tinggi;
 - 2) infrastruktur (tenaga, sarana, dana) kurang; dan
 - 3) desa yang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak mencapai UCI.
 - c. Pekan Imunisasi Nasional (PIN), yang merupakan kegiatan imunisasi massal yang dilaksanakan secara serentak dalam waktu yang singkat tanpa memandang status imunisasi sebelumnya dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran suatu penyakit dan meningkatkan *herd immunity* misalnya polio, campak atau imunisasi lainnya.
 - d. *Catch Up Campaign* (Kampanye), yang merupakan kegiatan Imunisasi Tambahan massal yang dilaksanakan serentak pada sasaran kelompok umur dan wilayah tertentu dalam upaya memutuskan transmisi penularan agent (virus atau bakteri) penyebab PD3I biasanya dilaksanakan pada awal pelaksanaan kebijakan pemberian imunisasi baru.

Bagian Kelima
Imunisasi Khusus

Pasal 11

- (1) Imunisasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu.
- (2) Jenis Imunisasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas :
 - a. imunisasi Meningitis Meningokokus;
 - b. imunisasi demam kuning; dan
 - c. imunisasi Vaksin Anti Rabies (VAR).

Bagian Keenam
Imunisasi Pilihan

Pasal 12

- (1) Imunisasi pilihan dapat berupa Imunisasi terhadap :
 - a. *pneumonia* dan meningitis yang disebabkan oleh *pneumokokus*;
 - b. diare yang disebabkan oleh rotavirus;
 - c. influenza;
 - d. varisela;
 - e. gondongan (*mumps*);
 - f. campak jerman (*rubella*);
 - g. demam tifoid;
 - h. hepatitis A;
 - i. kanker mulut rahim yang disebabkan oleh HPV;
 - j. *japanese encephalitis*;
 - k. *herpes zoster*; dan
 - l. hepatitis B pada dewasa.
- (2) Sasaran pelaksanaan Imunisasi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bayi;
 - b. anak sampai dengan 18 tahun; dan
 - c. dewasa.
- (3) Pelayanan Imunisasi pilihan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten maupun swasta.

BAB IV
PENYELENGGARAAN IMUNISASI PROGRAM

Bagian Kesatu
Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten

Pasal 13

- (1) Pemerintah kabupaten bertanggung jawab terhadap biaya operasional untuk pelayanan imunisasi.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. transport dan akomodasi petugas;
 - b. bahan habis pakai;
 - c. pergerakan masyarakat;

- d. perbaikan serta pemeliharaan peralatan rantai vaksin dan kendaraan imunisasi;
- e. distribusi logistik dari provinsi ke kabupaten sampai dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- f. pemusnahan limbah media imunisasi.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pendistribusian vaksin, ADS, *safety box*, peralatan *cold chain* dan dokumen pencatatan status Imunisasi ke seluruh kecamatan/desa di wilayahnya.
- (2) Pemerintah kabupaten bertanggung jawab terhadap penyediaan :
 - a. ruang untuk menyimpan peralatan *cold chain*, peralatan pendukung *cold chain*, perangkat anafilaktik, dan dokumen pencatatan status imunisasi sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. ruang untuk menyimpan vaksin dan logistik Imunisasi lainnya pada instalasi yang memenuhi standar dan persyaratan teknis penyimpanan.
- (3) Penyediaan logistik untuk Penyelenggaraan Imunisasi Program dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 15

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Imunisasi Program dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan sasaran, kebutuhan logistik, dan pendanaan.

Pasal 16

- (1) Untuk mengetahui Vaksin yang dibutuhkan, Pemerintah kabupaten menetapkan besar cakupan yang akan dicapai pada tahun yang direncanakan.
- (2) Penetapan target cakupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 17

- (1) Penyediaan dan kebutuhan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi :
 - a. peralatan *cold chain* selain alat penyimpanan Vaksin;
 - b. perangkat anafilaktik;
 - c. peralatan pendukung *cold chain*; dan
 - d. dokumen pencatatan status imunisasi suhu serta pencatatan logistik.
- (2) Peralatan *cold chain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas *cold box*, *vaccine carrier*, *cool pack*, *cold pack*, termometer, termograf, alat pemantau suhu beku, alat pemantau/pencatat suhu secara terus-menerus, alarm, dan kendaraan berpendingin khusus
- (3) Peralatan pendukung cold chain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. *Automatic Voltage Stabilizer (AVS)*;
 - b. *standby generator*; dan
 - c. suku cadang peralatan *cold chain*.

- (4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak mampu memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pemerintah Pusat dapat membantu penyediaan peralatan agar kualitas vaksin tetap terjaga dengan baik.

Bagian Ketiga Penyimpanan dan Pemeliharaan Logistik

Pasal 18

- (1) Untuk menjaga kualitas, Vaksin harus disimpan pada tempat dengan kendali suhu tertentu.
- (2) Tempat menyimpan Vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan khusus untuk penyimpanan Vaksin.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi Program

Pasal 19

- (1) Pelayanan Imunisasi Program dapat dilaksanakan secara massal dan perseorangan.
- (2) Pelayanan Imunisasi secara massal dilaksanakan di Puskesmas, Posyandu, sekolah, atau Pos pelayanan Imunisasi lainnya yang telah ditentukan.
- (3) Pelayanan Imunisasi secara perseorangan dilaksanakan di rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek dokter dan dokter spesialis, praktek bidan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Pelayanan Imunisasi Program dapat dilaksanakan di dalam gedung seperti pada rumah sakit milik pemerintah kabupaten/swasta, puskesmas dan jajarannya, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), klinik swasta, dokter praktik atau bidan praktik.
- (5) Pelayanan Imunisasi Program dapat dilaksanakan di luar gedung seperti pada posyandu, pos pelayanan imunisasi keliling, di sekolah atau kunjungan rumah.

Bagian Kelima Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Pasal 20

- (1) Pemerintah kabupaten wajib melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Penyelenggaraan Imunisasi.
- (2) Sebelum mendapatkan pelayanan Imunisasi, masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai tujuan, manfaat, jenis vaksin yang diberikan dan keserentakan program.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan maupun massal.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat ke dalam media komunikasi massa dalam ruang atau luar ruang.

Pasal 21

- (1) Dalam hal tertentu, pelaksana imunisasi melakukan penyaringan terhadap adanya kontraindikasi dari individu yang merupakan sasaran Imunisasi.
- (2) Terhadap individu yang diduga memiliki kontraindikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pelayanan Imunisasi dengan memberikan penjelasan:

- a. jenis imunisasi;
- b. manfaat imunisasi;
- c. kemungkinan terjadinya KIPI; dan
- d. jadwal imunisasi berikutnya.

Bagian Keenam
Petugas Imunisasi

Pasal 22

- (1) Petugas dalam program imunisasi harus memenuhi persyaratan kewenangan profesi dan mendapatkan pelatihan kompetensi.
- (2) Petugas imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. pelaksana imunisasi adalah petugas imunisasi yang bertugas di Puskesmas Pembantu;
 - b. pengelola program imunisasi dan KIPPI adalah petugas imunisasi yang bertugas di Puskesmas Induk;
 - c. pengelola logistik imunisasi adalah petugas imunisasi yang bertugas di Puskesmas Induk;
 - d. pelaksana imunisasi dan KIPPI Rumah Sakit, Klinik dan Praktik Swasta adalah petugas imunisasi yang bertugas di Rumah Sakit, Klinik dan Praktik Swasta;
 - e. pengelola logistik imunisasi Rumah Sakit, Klinik dan Praktik Swasta adalah petugas imunisasi yang bertugas di Rumah Sakit, Klinik dan Praktik Swasta;
 - f. pengelola program imunisasi dan KIPPI Dinas Kesehatan merupakan petugas imunisasi yang bekerja di Dinas Kesehatan; dan
 - g. pengelola logistik imunisasi Dinas Kesehatan merupakan petugas imunisasi yang bekerja di Gudang Farmasi dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (3) Setiap petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab melaksanakan program imunisasi.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melaksanakan program imunisasi, maka akan diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya.
- (5) Sanksi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati Barito Utara.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas petugas diperlukan upaya peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan petugas/pengelola imunisasi melalui pelatihan peningkatan kapasitas petugas.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara berjenjang oleh Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau Lembaga Swasta yang terakreditasi sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Imunisasi secara berkala, berkesinambungan dan berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur kinerja Penyelenggaraan Imunisasi Program sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan instrumen Pemantauan Wilayah Setempat (PWS), *Data Quality Self Assessment* (DQS), *Effective Vaccine Management* (EVM), Supervisi Suportif, Surveilans KIPI, *Recording and Reporting* (RR), *Stock Management System* (SMS), *Cold Chain Equipment Management* (CCEM), *Rapid Convenience Assessment* (RCA) dan Survei Cakupan Imunisasi.

BAB V
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Imunisasi bertanggungjawab melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin dan berkala serta berjenjang kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cakupan imunisasi, stok dan pemakaian vaksin, monitoring suhu, kondisi peralatan *cold chain* dan kasus KIPI atau diduga KIPI.
- (3) Pelaporan hasil pencatatan imunisasi yang dilakukan oleh setiap unit yang melakukan kegiatan imunisasi, mulai dari puskesmas pembantu, puskesmas, rumah sakit umum, Kantor Kesehatan Pelabuhan, klinik swasta disampaikan kepada pengelola Program Imunisasi kabupaten setiap tanggal 5 bulan berikutnya atau sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Pelaksana pelayanan imunisasi harus melakukan pencatatan terhadap pelayanan Imunisasi yang dilakukan.
- (2) Pencatatan pelayanan Imunisasi rutin dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencatatan pelayanan imunisasi rutin yang dilakukan pada pelayanan kesehatan swasta wajib dilaporkan setiap bulan ke Puskesmas yang ada di wilayahnya dengan menggunakan format yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Dinas Kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan rekapitulasi pelaksanaan imunisasi yang telah dilaksanakan oleh Puskesmas baik secara manual maupun elektronik kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Dinas Kesehatan menyampaikan *feedback*/umpan balik laporan pelaksanaan imunisasi kepada puskesmas.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN PENANGGULANGAN KIPI

Bagia Kesatu
Komisi Daerah Pemantauan dan Penanggulangan KIPI

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pemantauan dan penanggulangan KIPI, Pemerintah kabupaten membentuk Pokja PP KIPI.
- (2) Keanggotaan Pokja PP KIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perwakilan dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis forensik, dokter umum, perawat, bidan, farmakolog, vaksinolog dan imunolog.
- (3) Penanggulangan KIPI harus dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. surveilans KIPI dan website keamanan vaksin;
 - b. pengobatan dan perawatan pasien KIPI; dan
 - c. penelitian dan pengembangan KIPI.
- (4) Pembiayaan operasional Pokja PP KIPI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pokja PP KIPI ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara.

Pasal 30

- (1) Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan terjadinya KIPI, harus segera melapor kepada pelaksana pelayanan imunisasi, Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pelaksana Pelayanan Imunisasi, Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan investigasi.
- (3) Hasil investigasi pelaksana pelayanan imunisasi dan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus segera dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 31

- (1) Pasien yang mengalami gangguan kesehatan diduga akibat KIPI diberikan pengobatan dan perawatan selama proses investigasi dan pengkajian kausalitas KIPI berlangsung.
- (2) Dalam hal gangguan kesehatan akibat KIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan gangguan kesehatan berkaitan dengan Vaksin, maka pasien mendapatkan pengobatan dan perawatan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menggerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam pelaksanaan pelayanan imunisasi program.

- (2) Penggerakkan peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian informasi melalui media cetak, media elektronik, dan media luar ruang;
 - b. advokasi dan sosialisasi;
 - c. pembinaan kader;
 - d. pembinaan kepada kelompok binaan balita dan anak sekolah; dan/atau
 - e. pembinaan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Imunisasi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui :
 - a. penggerakan masyarakat;
 - b. sosialisasi Imunisasi;
 - c. dukungan fasilitasi Penyelenggaraan Imunisasi; dan/atau
 - d. turut serta melakukan pemantauan Penyelenggaraan Imunisasi.

Bagian Kedua

Forum Kemitraan Peduli Imunisasi

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk Forum Kemitraan Peduli Imunisasi Kabupaten.
- (2) Keanggotaan Forum Kemitraan Peduli Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur :
 - a. instansi pemerintah yang terkait dengan urusan Kesehatan;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi profesi;
 - e. organisasi agama;
 - f. organisasi kemasyarakatan;
 - g. media massa; dan
 - h. pihak lain yang terkait.
- (3) Forum Kemitraan Peduli Imunisasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan masyarakat, khususnya tokoh masyarakat, sehingga bersedia mendukung pelaksanaan pelayanan Imunisasi dan membangun dukungan masyarakat;
 - b. menggali peran lintas sektor;
 - c. melakukan kegiatan untuk mengatasi tindakan-tindakan penolakan terkait pelaksanaan Imunisasi dan memberikan dukungan moril maupun materiil; dan
 - d. membantu meningkatkan cakupan imunisasi Program.
- (4) Forum Kemitraan Peduli Imunisasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Imunisasi yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan secara berkala, berjenjang dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang;
 - c. memberikan penghargaan terhadap puskesmas yang mencapai target cakupan Imunisasi; dan
 - d. melakukan supervisi terhadap puskesmas yang belum mencapai target cakupan imunisasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Imunisasi.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Imunisasi yang dilakukan oleh puskesmas secara berkala.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) puskesmas melaporkan Penyelenggaraan Imunisasi di wilayahnya kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (3) Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai tolak ukur kepatuhan puskesmas terhadap Penyelenggaraan Imunisasi.
- (4) Pengawasan Penyelenggaraan Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap :
 - a. rencana kerja yang dilaksanakan, jumlah Bayi yang diimunisasi dan kegiatan Imunisasi dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi
 - b. cakupan program dan drop out;
 - c. *Universal Child Immunization* (UCI) desa/kecamatan;
 - d. logistik; dan
 - e. kualitas dan keakuratan data Imunisasi mencakup data sasaran, data logistik, data capaian dan data pelaksanaan Imunisasi.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Imunisasi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dapat membantu biaya penyelenggaraan imunisasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 9 April 2020

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM.

